

DESKRIPSI HKI

Karya ini merupakan hasil penelitian mengenai peran masyarakat hukum adat dalam pengembangan Desa Wisata Penglipuran di Kabupaten Bangli, Bali. Penelitian berfokus pada pengaturan hukum terhadap desa wisata serta upaya yang dilakukan Desa Adat Penglipuran dalam mengembangkan potensi pariwisata dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya lokal. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif analitik melalui wawancara dan pengamatan langsung terhadap aktivitas masyarakat hukum adat di Desa Penglipuran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Penglipuran didukung oleh kerangka hukum nasional dan daerah, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Masyarakat hukum adat memiliki peran strategis melalui penerapan awig-awig dan falsafah Tri Hita Karana dalam mengatur kehidupan sosial, menjaga tata ruang, melestarikan arsitektur tradisional, mengembangkan atraksi budaya, menyediakan fasilitas wisata, serta menjaga kelestarian lingkungan. Pengembangan masyarakat dilakukan melalui tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan pemberian daya. Penelitian juga mengidentifikasi tantangan berupa pengelolaan sampah, pemeliharaan infrastruktur, serta penyelarasan visi antara pengelola dan masyarakat. Karya ini memberikan gambaran mengenai model pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat hukum adat yang mengintegrasikan aspek hukum, budaya, ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S. (2021). Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal. *Media Komunikasi FPIPS*, 20(2), 70. <https://doi.org/10.23887/mkfis.v20i2.33738>
- Diana, I. K. S., Dianasari, D. A. L., & Suasapha, A. H. (2020). Peran Desa Pakraman Dalam Pengembangan Pariwisata Budaya Berkelanjutan Di Desa Batuan, Sukawati, Gianyar. *Jurnal Kepariwisataaan*, 19(2), 78–89. <https://doi.org/10.52352/jpar.v19i2.423>
- Ni Kadek Ristini, M. E. A. C. (2022). PERANAN DESA ADAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA PENGLIPURAN. *JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)*, 02(02), 445–457.
- Nofri Y Naihati, & Ida Bagus Anggapurana Pidada. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Pariwisata Cagar Alam dan Budaya di Bali. *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(3), 119–137. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i3.2282>